MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA **PUSAT KEUANGAN**



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ 12 / V /KEU./2024

tentang

INOVASI PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KFPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan Pusat Keuangan Polri dipandang perlu menetapkan Keputusan Inovasi PHLN;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang : 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG INOVASI PHLN PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KAPUSKEU POLRI NOMOR: KEP/12/V/KEU./2024 TANGGAL: 2 MEI 2024

- 1. inovasi PHLN merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan dan memonitoring pinjaman luar negeri hingga selesai masa berlakunya;
- 2. diintruksikan kepada seluruh personel untuk menggunakan dan melaksanakan inovasi PHLN;
- 3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta pada tanggal : 2 Mei

KEUANGAN POLRI

KRI, S.I.K., M.H.

NDERAL POLISI

2024